



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**
TIM NERACA WILAYAH

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

Jika Penghitungan Konsumsi Perubahan Inventori gagal atau sistem tidak berjalan dengan baik maka PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahunan tidak dapat dilakukan

Maksud dan tujuan: Menghitung Perubahan Inventori Atas Dasar Harga Konstan

Nomor SOP	SOP-335/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	PENGHITUNGAN PERUBAHAN INVENTORI ATAS DASAR HARGA KONSTAN

KUALIFIKASI PELAKSANA :





Memahami pengolahan data, ekonomi makro, pendapatan nasional dan Perubahan Inventori, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Data Sekunder
2. Lembar Kerja
3. Pengolah

PENCATATAN DAN PENDATAAN :



No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Fungsional	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan					1 hari	Lembar kerja	
2	Pengumpulan data dan Fenomena				Output Lapangan Usaha, rasio SKSPPI, Indeks Harga	15 Hari	Data sekunder Perubahan Inventori	
3	Penghitungan PI Harga Konstan				Lembar Kerja, Data sekunder PI	1 Minggu	PI ADHK	
4	Angka Inisial PI (Putaran NOL)				PI ADHB dan Fenomena	3 Hari	Angka Inisial PI	
5	Rekonsiliasi PI ADHK				PMTB putaran Nol	2 Minggu	PI	
6	PI ADHK	